

PERKOSAAN & PENCABULAN


ADALAH TINDAK PIDANA TERHADAP
KEMERDEKAAN ORANG




BUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

(KUHP dan RUU KUHP tidak mendefinisikan kesusilaan, sehingga pemaknaan atas kesusilaan merujuk pada penjelasan beberapa pakar hukum. Pertama, kesusilaan dibatasi dengan nafsu perkelaminan (R. Soegandhi, R. Soesilo, dan Van Bemmelen). Kedua, kesusilaan tidak hanya terkait seksual namun juga hal yang dinilai patut dalam masyarakat (Pompe dan Roeslan Saleh).

MENGAPA?



Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam “Bab Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan” RUU KUHP mengatur penyerangan kehormatan/kesusilaan/kesopanan secara terbuka atau di muka umum. Pengaturan ini tidak tepat karena kenyataannya tindak pidana perkosaan seringkali terjadi terhadap korban di tempat tertutup.



Pengaturan perkosaan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual dalam “Bab Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan” mencerminkan pandangan patriarkis yang menilai perempuan sebagai “milik” komunitas dan orangtua, bukan sebagai manusia seutuhnya.



Pengaturan perkosaan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual dalam “Bab Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan” mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut.



Tindak pidana perkosaan adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang pada hakikatnya melanggar integritas tubuh korban, menyerang tubuh dan seksualitas korban, melanggar hak korban atas rasa aman dan hak bebas dari kekerasan.



Tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan persoalan yang bernuansa seks/perkelaminan, juga bukan pelanggaran atau penyerangan atas rasa susila dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Sehingga pemidanaannya harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan korban, bukan pertimbangan rasa kesusilaan masyarakat. Korban lah yang memiliki hak atas integritas tubuhnya, bukan masyarakat.

**Dengan demikian, pengaturan PERKOSAAN DAN PENCABULAN
SEBAIKNYA DIPINDAHKAN
dari BAB TINDAK PIDANA KESUSILAAN
KE BAB TINDAK PIDANA
TERHADAP KEMERDEKAAN
ORANG**



Dengan catatan, rumusan pasal-pasal perkosaan dan pencabulan harus dirumuskan secara jelas, tegas dan tidak multitafsir.

APABILA TIDAK DIPINDAHKAN, MAKA:

- Masyarakat mudah menyalahkan dan mereviktimisasi perempuan korban.
- Perspektif aparaturnya penegak hukum bias terhadap perempuan korban.
- Akan terjadi reviktimisasi dan kriminalisasi terhadap perempuan korban.
- Potensi terjadinya impunitas pelaku.